

**TINJAUAN YURIDIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KLAUSUL  
*FORCE MAJEURE* DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJA SEPAKBOLA ANTARA PEMAIN DAN KLUB**

(Skripsi)

Oleh:  
Mahendra Yudha



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KLAUSUL *FORCE MAJEURE* DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SEPAKBOLA ANTARA PEMAIN DAN KLUB

Oleh:  
**Mahendra Yudha**

Perjanjian kerja merupakan sebuah perikatan yang terbentuk antara dua orang atau lebih. Salah satu perjanjian kerja yang ada ialah perjanjian kerja klub dengan pemain sepakbola. Pandemi Covid-19 mengakibatkan pelaksanaan perjanjian kerja antara klub dan juga pemain sepakbola Liga Indonesia mengalami hambatan. Mengingat terdapat kekhususan berkaitan dengan landasan hukum sepakbola yaitu *lex sportiva*, maka peneliti tertarik untuk melakukan tinjauan yuridis secara komprehensif berkaitan dengan perjanjian kerja antara klub dengan pemain sepakbola.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan perjanjian antara klub dengan pemain sepakbola dan akibat hukum pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, baik penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*), maupun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada data sekunder berupa studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perjanjian antara klub dan pemain sepakbola karena hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak dapat dilaksanakan. Serta akibat hukum dari pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara klub dengan pemain sepakbola adalah para pihak tidak dapat dinyatakan wanprestasi karena pandemi COVID-19 merupakan keadaan memaksa atau bencana nasional kategori nonalam berdasarkan KEPPRES No. 12 Tahun 2020.

**Kata kunci :** *Perjanjian, Force Majeure, Akibat Hukum*

## **ABSTRACT**

### **JURIDIC REVIEW OF THE COVID-19 PANDEMIC AS A FORCE MAJEURE CLAUSE IN IMPLEMENTATION OF BETWEEN FOOTBALL WORK AGREEMENTS PLAYERS AND CLUB**

**By:**  
**Mahendra Yudha**

An employment agreement is an agreement formed between two or more people. One of the existing work agreements is a club work agreement with football players. The Covid-19 pandemic has resulted in the implementation of work agreements between clubs and Indonesian League football players experiencing obstacles. Given that there is a specificity related to the legal basis of football, namely *lex sportiva*, the researchers are interested in conducting a comprehensive juridical review relating to work agreements between clubs and football players.

This study aims to determine the effect of the COVID-19 pandemic in the implementation of agreements between clubs and football players and the legal consequences of the COVID-19 pandemic in implementing work agreements between football players and clubs. This study uses normative legal research, both research on legislation (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach) on secondary data in the form of literature study.

Based on the results of the study, it is known that the COVID-19 pandemic is very influential in the implementation of the agreement between clubs and football players because the rights and obligations of the parties cannot be implemented. As well as the legal consequences of the COVID-19 pandemic on the implementation of work agreements between clubs and football players, the parties cannot be declared in default because the COVID-19 pandemic is a state of coercion or a non-natural category of national disaster based on KEPPRES No. 12 Year 2020

**Keywords:** *Agreement, Force Majeure, Legal Consequences*

**TINJAUAN YURIDIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KLAUSUL  
*FORCE MAJEURE* DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA  
SEPAKBOLA ANTARA PEMAIN DAN KLUB**

**Oleh  
MAHENDRA YUDHA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum  
Keperdataan Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS PANDEMI COVID-19  
SEBAGAI KLAUSUL *FORCE MAJEURE*  
DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN  
KERJA SEPAKBOLA ANTARA PEMAIN  
DAN KLUB**

Nama Mahasiswa : **Mahendra Yudha**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011194**

Bagian : **Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

**Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.**  
NIP. 196109011987031003

**Dewi Septiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198009192005012003

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP. 1960122819890310016

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S.**

Sekretaris : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP.1964 12181988031002



.....  
.....  
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **2 Desember 2022**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Yudha  
NPM : 1712011194  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI KLAUSUL *FORCE MAJEURE* DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SEPAKBOLA ANTARA PEMAIN DAN KLUB”** adalah benar hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam penelitian skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2022  
Penulis,



Mahendra Yudha  
NPM. 1712011194

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mahendra Yudha dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 November 1997 sebagai anak ketiga, dari Bapak Supriadi dengan Ibu Teny Melyana dan memiliki 2 saudara dari Bapak M. Willy Alianafiah dengan Ibu Teny Melyana .

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Linggar (2010), Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Cicalengka, diselesaikan pada tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Cicalengka dan lulus pada tahun 2016. Selama di sekolah, Penulis aktif pada kegiatan ekstrakurikuler futsal, Kelompok Ilmiah Remaja, Ikatan Keluarga Masjid serta di beberapa organisasi dan pernah diamanatkan menjadi Ketua OSIS SMA juga aktif di kegiatan Forum OSIS Jawa Barat.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Pada bulan Januari 2019 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Muara Dua, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.



## **MOTO**

“ ... Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ”

**(Surah Asy-Syarh ayat 5)**

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya menuju jalan ke Surga”

**(HR.Muslim)**

“Apa yang melewati ku tidak akan pernah menjadi takdir ku, dan apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewati ku”

**(Umar bin Khattab)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis  
mempersembahkan karya ini kepada:

Orang tuaku yang senantiasa memberikan limpahan cinta kasih,  
nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi kekuatan bagi Penulis  
untuk menyelesaikan skripsi ini.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Pandemi COVID-19 Sebagai Klausul Force Majeure Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sepakbola Antara Klub dan Pemain”* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Keperdataan;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan;
4. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S. selaku Pembimbing Satu atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Dua atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

- memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Sepriyadi Adhan, S, S.H., M.Hum. selaku Pembahas Satu atas kesediannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
  7. Bapak Dita Febriyanto, S.H., M.Hum. selaku Pembahas Dua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
  8. Bapak Budi Riski Husin, S.H., M.H. Pembimbing Akademik, yang telah membimbing Penulis selama kuliah;
  9. Untuk kakak-kakak ku Aang Priangga, Ayu Dwi Rahayu dan adik-adikku Rizky Juwandana dan Dynandra Putra Willyana yang penulis cintai;
  10. Deira Triyanti Putri selaku orang yang mendukung penulis atas saran yang diberikan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
  11. Saudara seperjuangan (Bagus Pyaoga, Danang Faturrachman Dwi Cahyo, Dimas Zakaria, M. Padillah Akbar, dan Salfareza Ahmad) untuk cerita, keluh kesah, canda tawa, dukungan dan kebersamaannya seperti layaknya saudara selama ini;
  12. Teman-teman dan senior di Bidang Debat UKM-F MAHKAMAH untuk tawa, ilmu, perjuangan dan kebersamaannya selama ini;
  13. Semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya

dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Desember 2022

Penulis,

**Mahendra Yudha**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>SANWACANA</b> .....	<b>xi</b>
<b>I. Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Pandemi COVID-19.....	8
B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian.....	11
C. Tinjauan Umum <i>Force Majeure</i> .....	19
D. Sepakbola .....	23
E. Proses Terbentuknya Perjanjian Kerja Sepakbola Profesional.....	24

F. Lex Sportiva dan Lex Ludica .....	25
G. Kerangka Pikir.....	27
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian .....	28
B. Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber dan Jenis Data .....	29
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pengaruh COVID-19 dalam Pelaksanaan Perjanjian .....	32
B. Akibat Hukum Pandemi Covid-19 dalam Pelaksanaan Perjanjian .....	50
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. KESIMPULAN .....	61
B. SARAN .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>Jurnal.....</b>	<b>65</b>
<b>Sumber lainnya.....</b>	<b>66</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepakbola saat ini merupakan salah satu cabang olahraga populer dan paling digemari, baik oleh anak-anak hingga kalangan orang tua.<sup>1</sup> Hal ini disebabkan karena cara bermainnya yang mudah, serta tergolong sebagai salah satu cabang olahraga yang hidup cukup lama.<sup>2</sup> Secara historis sepakbola telah ada sejak lama dengan cara dan aturan yang berbeda pada tiap perkumpulan di berbagai negara. Sejarah perkembangan sepakbola terdapat beberapa versi, ada yang mengatakan berasal dari China, ada juga yang menyebutkan bahwa sepakbola berasal dari bangsa Romawi.<sup>3</sup> Di Cina sepakbola dikenal pada zaman dinasti Han sekitar tahun 1122-1247 sebelum masehi. Bukti keberadaan sepakbola di negeri Cina termuat di dalam beberapa peninggalan bangsa ini berupa gambar orang yang tengah bermain sepakbola yang disebut *Tsu-Chiu*. Sedangkan bukti sepakbola berasal dari bangsa Romawi yakni dapat ditemukan pada beberapa artefak di zaman pemerintahan Julius Caesar dengan nama *Harpastum*.

Sejarah sepakbola modern dimulai pada awal abad 19 di Inggris. Tepatnya saat *Cambridge University* membuat peraturan permainan sepakbola yang dikenal dengan nama *Cambridge Rules of Football*. Kemudian pada 26 Oktober 1863, didirikan sebuah badan resmi dengan nama *The Football Association (FA)* yang kemudian mereka membuat aturan baku sepakbola seperti yang dikenal saat ini.

Atas inisiatif Robert Guerin, pada tanggal 21 Mei 1904 didirikanlah induk sepakbola dunia, yaitu *Federation International de Football Association (FIFA)* dengan tujuh negara anggota pertama yakni Perancis, Belgia, Belanda, Denmark,

---

<sup>1</sup> Djanti Virantika, *3 Alasan Sepakbola Menjadi Olahraga Populer di Dunia*, <https://www.okezone.com>, diakses tanggal 20 September 2022.

<sup>2</sup> Emral Albus, *Bahan Ajar Sepakbola Dasar*, (Padang: SukabinaPress, 2016), hlm.1.

<sup>3</sup> M. Hardi, *Sejarah Sepakbola*, <https://www.gramedia.com>, diakses tanggal 20 September 2022.



Spanyol, Swedia, dan Swiss. FIFA sebagai induk federasi sepakbola dunia memiliki aturan dalam penyelenggaraan kompetisi sepakbola.<sup>4</sup> Adapun tata cara pemilihan ketua FIFA, yaitu dengan mendapat  $\frac{2}{3}$  dari anggota yang hadir saat proses pemungutan suara. Segala pertandingan sepakbola di bawah naungan FIFA baik antar negara maupun antar klub sepakbola harus tunduk dan patuh terhadap Statuta FIFA. Bahkan secara tegas dinyatakan bahwa FIFA memiliki sumber hukum tersendiri di luar dari hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur hubungan hukum bagi para pihak yang terlibat di dalam yurisdiksi FIFA.<sup>5</sup>

Perjalanan sepakbola di Indonesia sudah ada sejak masa pendudukan Belanda, dengan berdirinya organisasi sepakbola pertama yaitu *Nederland Indische Voetbalbonde* (NIVB) oleh orang Belanda. Kemudian pada 19 April 1930 didirikan organisasi sepakbola nasional yakni Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) oleh tujuh klub sepakbola (Persis, PPSM, PSIM, Persebaya, Persija, PSM Madiun, dan Persib). PSSI secara resmi menjadi anggota FIFA pada tahun 1952. Lalu pada tahun 1954, PSSI tergabung sebagai anggota *Asian Football Convederation* (AFC). Di bawah naungan PSSI, olahraga sepakbola diselenggarakan melalui berbagai level dengan level tertinggi diikuti oleh 18 klub sepakbola nasional.

Sepakbola saat ini bukan hanya sebatas cabang olahraga yang paling populer, melainkan juga sebuah industri besar yang dapat menjadi salah satu penggerak roda perekonomian dalam rangka memajukan kesejahteraan.<sup>6</sup> Sebagai sebuah industri, sepak bola melibatkan 4 (empat) komponen penting dalam perekonomian (klub, liga, agen, dan pemain).<sup>7</sup> Interaksi yang terjadi antara pemain dengan klub sepakbola profesional telah melahirkan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.<sup>8</sup> Namun dalam tataran implementasinya, sering kali dijumpai hal-hal yang dapat menjadikan tidak terpenuhinya suatu hak dan/atau

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Hinca Pandjaitan, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 140.

<sup>6</sup> Hinca Pandjaitan, *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 6.

<sup>7</sup> Harmon Gallant, *The Management of Sport: Its Foundation and Application*, McGraw-Hill Companies, Inc. 1221, p. 306.

<sup>8</sup> Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 3.

kewajiban salah satu pihak. Keadaan tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain adanya wanprestasi baik oleh debitur maupun kreditur, adanya kekeliruan, paksaan, tindakan curang, maupun keadaan memaksa atau yang biasa dikenal dengan istilah *force majeure*.

Adanya pandemi Covid-19 yang tengah melanda banyak negara telah berdampak pada berbagai lini kehidupan di masyarakat.<sup>9</sup> Salah satunya terhadap pelaksanaan kompetisi sepakbola di Indonesia yang harus terhenti untuk sementara waktu. Penundaan beberapa kegiatan masyarakat adalah sebuah tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menjaga keselamatan penduduk. Peristiwa tersebut memberi konsekuensi terhadap suatu perjanjian (kontrak), bahwa *force majeure* merupakan suatu keadaan ketidaktunggunya salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian (*impossibility of performance*).<sup>10</sup> Keadaan memaksa atau *force majeure* diklasifikasi menjadi dua, yaitu keadaan memaksa absolut (*absolut onmogelijkheid*) dan keadaan memaksa relatif (*relative onmogelijkheid*).<sup>11</sup> Keadaan memaksa absolut merupakan suatu keadaan bahwa debitur sama sekali tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, yang disebabkan karena hal-hal diluar kemampuannya, semisal adanya gempa bumi, banjir bandang, lahar, dan lain-lain. Sedangkan keadaan memaksa relatif merupakan keadaan bahwa debitur memiliki kemungkinan untuk melaksanakan kewajibannya namun dapat berpeluang memakan korban yang besar dan tidak seimbang atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian sangat besar.<sup>12</sup>

Adanya peristiwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada khususnya memberi dampak terhadap berbagai kegiatan masyarakat, salah satunya ialah dalam hal pelaksanaan klausul kontrak (perjanjian) yang telah dibuat pada masa sebelum terjadinya pandemi. Oleh karena adanya regulasi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan pemerintah, maka selaku organisasi yang

---

<sup>9</sup> Ari Fadli, "Mengenal COVID-19 dan Cegah Penyebarannya dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Android", <https://www.researchgate.net/publication/340790225>, diakses tanggal 1 April 2021

<sup>10</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional", Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, November 2011, hlm. 114.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

berwenang dalam persepakbolaan di tanah air, PSSI merespon hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan (selanjutnya disebut SKEP) dengan Nomor SKEP/48/III/2020 yang beberapa poin pentingnya berkaitan dengan penghentian sementara kompetisi sepakbola di Liga 1 dan Liga 2, serta pembayaran gaji maksimal 25% dari kontrak kerja. Dengan adanya SKEP/48/III/2020 dari PSSI hal ini jelas memberi dampak terhadap industri sepak bola dan telah mempengaruhi sektor perekonomian juga.

Perlu diketahui bahwa COVID-19 merupakan virus yang menyerang pada sistem pernapasan. Virus tersebut dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, bahkan hingga kematian bagi pengidapnya, yang dapat menjangkiti berbagai kalangan dari anak bayi hingga lansia. COVID-19 sendiri memiliki perbedaan dengan SARS dan MERS, yaitu dalam hal kecepatan penularan dan tingkat keparahan gejala.<sup>13</sup> Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia sejak sekitar awal tahun 2020<sup>14</sup>, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus<sup>15</sup> telah memberikan pengaruh yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu di antaranya adalah di bidang perekonomian yang sangat menurun dikarenakan terhambatnya laju perekonomian karena adanya pandemi tersebut.

Sama seperti dengan banyak negara lainnya, Indonesia hingga saat ini masih berusaha mengatasi pandemi COVID-19 yang masih melanda. Berdasarkan data yang ada, meski tingkat kesembuhan terus meningkat namun angka kasus penambahan pasien positif COVID-19 masih saja bertambah.<sup>16</sup> Hal tersebut pula lah yang melatarbelakangi pemerintah mengeluarkan regulasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Ellyvon Pranita, "Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari", <https://www.kompas.com>, diakses tanggal 1 April 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>15</sup> World Health Organization, "Situation Report", <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19>. Diakses 1 April 2021.

<sup>16</sup> <https://covid19.go.id>, diakses tanggal 2 april 2021.

untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kemudian di dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) peraturan *a quo*, dinyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: Peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>17</sup>

Peraturan tersebut menjadi *legal reason* dilakukannya pembatasan kegiatan di lingkup fasilitas umum yang meliputi antara lain, sarana dan prasarana yang disediakan negara untuk kepentingan masyarakat seperti jalan, angkutan umum, rumah sakit, tempat beribadah, taman, tempat berolahraga dan sarana lainnya. Atas dasar adanya kebijakan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, beberapa kegiatan yang melibatkan banyak orang dan diselenggarakan di tempat umum menjadi terhenti sementara. Salah satunya adalah kegiatan olahraga terkhusus di bidang sepak bola yang kegiatannya dihentikan sementara waktu oleh PSSI selaku organisasi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.<sup>18</sup>

Pasca dikeluarkannya SKEP *a quo* terdapat fenomena klub-klub yang berlaga baik di Liga 1 maupun Liga 2 yang merespon kebijakan terkait pemberian gaji maksimal 25% di masa pandemi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji lebih mendalam apakah pandemi COVID-19 termasuk ke dalam kriteria *force majeure* serta bagaimana pelaksanaan kontrak kerja selama masa pandemi. Selain itu juga ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada pasal 55 dikatakan bahwa sebuah perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Namun harus dilihat pemberlakuan hukum nasional ini dalam perjanjian kerja dalam lingkup sepak bola mengingat asas *lex sportiva* yang diterapkan.<sup>19</sup>

Fenomena tersebut telah menarik minat penulis untuk menganalisa berkaitan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup> Muhammad Zulhidayat, "Kewenangan dan Peran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola di Indonesia", (Jurnal Hukum Replik, Vol. 6 No. 2, September 2018), hlm. 227.

<sup>19</sup>Asas *lex sportiva* adalah asas yang menyebutkan bahwa dalam lingkup sepak bola hukum nasional dikesampingkan dan lebih mengedepankan ketentuan yang diterapkan oleh federasi sepak bola yang menaunginya.

dengan aspek hukum keperdataan terkhusus perihal perjanjian kerja di dunia sepakbola profesional. Maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pandemi COVID-19 sebagai Klausul *Force Majeure* dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sepakbola Antara Klub dan Pemain”. Di sisi lain kondisi pandemi ini belum tentu dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk perubahan perjanjian kerja. Dengan demikian perlunya kebijakan dengan memperhatikan para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja di bidang persepakbolaan agar tidak merugikan para pihak yang sebelumnya telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola karena adanya pandemi COVID-19?
2. Bagaimana akibat hukum pandemi COVID-19 pada pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap disiplin ilmu hukum, terkhusus pada bagian Hukum Perdata kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kerja dalam keadaan memaksa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi keilmuan atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja pada ranah sepakbola dalam keadaan memaksa di masa pandemi COVID-19.

#### **D. Ruang Lingkup**

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian pada bagian Hukum Perdata yang secara khusus meninjau kaitan fenomena pandemi COVID-19 dan juga akibat hukum terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pandemi COVID-19 di Indonesia

#### 1. Sejarah dan Pengertian COVID-19

*Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) adalah virus RNA (*ribonucleic acid*) dengan ukuran 120-160 nm<sup>20</sup>. Virus tersebut terdiri dari empat protein struktural utama, antara lain *genom coronaviral* pada amplop, salah satunya ialah protein lonjakan (S) yang mengikat *reseptor enzim 2* pengubah *angiostensin* dan menengahi fusi berikutnya antara selaput dan membran sel inang yang berfungsi membantu virus masuk ke dalam sel inang.<sup>21</sup> Virus ini juga merupakan varian virus *pneumonia* yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Serta jenis ketiga dari virus corona yang sangat patogen<sup>22</sup> setelah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus* (SARS-CoV) dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV), dan kasus pertama yang terkonfirmasi di Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019.<sup>23</sup>

Hingga saat ini, Indonesia masih berkuat dengan permasalahan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang secara umum terdapat 3 (tiga) gejala yang menunjukkan bahwa seseorang terinfeksi virus COVID-19, yaitu:<sup>24</sup>

- a. Demam (suhu tubuh di atas 38° Celcius);
- b. Batuk; dan

---

<sup>20</sup> Adityo Susilo, dkk, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*", (Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, Maret 2020), hlm. 46.

<sup>21</sup> Zi Yue, dkk, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China*, (Journal of Radiology, Vol. 296 No. 2, Agustus 2020), p. 15.

<sup>22</sup> n parasite yang mampu menimbulkan penyakit pada inangnya, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 8 Mei 2021, pukul 09.00 WIB.

<sup>23</sup> Rara Julia Timbara Harahap, *Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019 2019*, (Jurnal Penelitian Perawat Profesional, Vol. 2 No. 3, Agustus 2020) hlm. 319.

<sup>24</sup> Ari Fadli, *Op.Cit.*

c. Sesak napas.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mendeteksi virus tersebut antara lain<sup>25</sup>, melakukan *rapid test*, tes usap (*swab*) atau PCR, dan *CT scan* atau rontgen guna mengetahui infiltrat atau cairan di paru-paru. Dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO), kasus pandemi yang pernah terjadi yaitu pandemi influenza yang menjadi episenter pandemi influenza yang tidak berhasil ditanggulangi menjadi berkembang dan meluas. Kasus pandemi tersebut dapat dianalisa melalui sisi ilmu lingkungan tentang cara interaksi antarorganisme dalam suatu komunitas tertentu kaitannya dengan keseimbangan dan daya dukung lingkungan.<sup>26</sup>

COVID-19 merupakan varian virus yang termasuk ke dalam superdomain *biota*, dengan kingdom *virus*, yang juga tergolong kelompok virus besar dalam ordo *Nidovirales*. Seluruh virus dalam ordo *Nidovirales* adalah *nonsegmented positive-sense RNA viruses*. Coronavirus juga termasuk ke dalam kategori *familia coronaviridae*, sub familia *coronavirinae*, dengan genus *betacoronavirus*, subgenus *subecovirus*. Lebih jauh dinyatakan bahwa subgenus *Sarbecovirus* meliputi *Bat-SL-CoV* dan *2019-nCoV*, yang awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunan, Guizhou, Guangxi, Shannxi dan Hubei, China.<sup>27</sup>

Fenomena COVID-19 bukan merupakan kejadian pertama yang berkaitan dengan fenomena virus yang menjangkiti banyak negara. Pada tahun 2002, pernah mewabahnya virus *severe acute respiratory syndrome* (SARS) yang disebabkan oleh *SARS-coronavirus* (SARS-CoV) dan penyakit *Middle East respiratory syndrome* (MERS) pada tahun 2012 yang disebabkan oleh *MERS-coronavirus* (MERS-CoV) dengan total lebih kurang 10.000 (1000-an kasus MERS dan 8000-an kasus SARS). Adapun mortalitas dari SARS berkisar 10% sedangangkan mortalitas dari MERS berkisar 40%.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Muhammad Luthfi Hidayat, *Virus Influenza Penegur Anthroposentrisme Manusia*, (Yogyakarta: Misterluthfi Self Publishing, 2015), hlm. 4.

<sup>27</sup> Edy Purwanto, "Virus Corona (2019-NCoV) Penyebab COVID-19", (Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol. 3 No.1, Maret 2020), hlm. 1.



## 2. Dasar Hukum COVID-19

Kebijakan mitigasi COVID-19 di kancah internasional didasarkan pada Regulasi Kesehatan Internasional atau *International Health Regulation (IHR) 2005* sebagai instrumen hukum internasional berkaitan dengan penyebaran penyakit secara internasional. IHR 2005 mengikat terhadap 196 negara dengan tujuan mencegah, melindungi, mengendalikan penyebaran penyakit secara internasional sesuai dengan batas dan faktor resiko yang dapat mengganggu kesehatan dengan meminimalisir dampak terhadap perekonomian internasional.

Korelasi antara perjanjian (kontrak) dengan pandemi COVID-19 di Indonesia memiliki kaitan yang erat. Hal demikian dikarenakan tidak dapat tercapainya suatu prestasi yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19. Peran pemerintah dalam menyikapi fenomena COVID-19 di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disesase 2019 (COVID-19)* dan/ atau dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronvirus Disease 2019 (COVID-19)*
- c. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

## **B. Tinjauan Umum Hukum Perjanjian**

Definisi dari perjanjian, perlu mengacu pada hukum positif yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek* yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”<sup>28</sup>

Namun rumusan pasal di atas, memiliki cakupan arti yang luas, tidak hanya pada perjanjian yang bersifat kebendaan, namun juga perjanjian yang bersifat personal semacam perjanjian perkawinan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kelemahan dari pengertian pasal *a quo*.

Beberapa pendapat ahli hukum terkait kelemahan yang terkandung di dalam pasal di atas antara lain:<sup>29</sup>

### 1. Abdulkadir Muhammad:

Perbuatan dapat dengan persetujuan dan dapat juga tanpa persetujuan. Dalam hal tanpa persetujuan, disimpulkan dari unsur definisi “perbuatan” yang meliputi juga perbuatan perwakilan sukarela (*zaakwaanerming*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang terjadi tanpa persetujuan. Sepatutnya unsur tersebut dirumuskan: perjanjian adalah “persetujuan”.

- a. Perjanjian sepihak, hal ini dipahami dari unsur definisi kata kerja “mengikatkan diri”, yang mana siatnya datang dari satu pihak, bukan dari kedua belah pihak. Semestinya unsur tersebut dirumuskan menjadi “saling mengikatkan diri”, yang

<sup>28</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek*, Buku III, Bab II, Pasal 1313.

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 298.

berimplikasi pada pengertian pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak lain juga melakukan hal serupa. Sehingga adanya persetujuan antara kedua belah pihak.

- b. Tanpa menyatakan tujuan, dalam rumusan pasal *a quo* tidak dinyatakan tujuan para pihak dalam mengadakan perjanjian sehingga timbul pertanyaan untuk apa para pihak mengikatkan diri menjadi tidak jelas. Yang kemudian dapat menimbulkan dugaan tujuan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang dan dapat berakibat pada batalnya suatu perjanjian.

## 2. R. Setiawan:<sup>30</sup>

Rumusan Pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga memiliki cakupan yang sangat luas. Menjadi tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan satu pihak. Sedangkan menjadi sangat luas karena dengan dipakai kata “perbuatan” yang mencakup juga perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Oleh karena itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, menjadi “persetujuan”: perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pernyataan di atas, konsep perjanjian dalam arti sempit dapat dirumuskan menjadi:

“Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.”<sup>31</sup>

Pengertian dalam arti sempit tersebut mampu menguraikan arti perjanjian secara jelas bahwa para pihak yang melakukan perjanjian—baik kreditur maupun debitur—telah sepakat untuk melakukan suatu perjanjian. Kemudian secara istilah, “perjanjian” merupakan kesepakatan yang berasal dari kata “*ovreenkomst*” dalam bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai “*agreement*”. Sehingga

---

<sup>30</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1994, hlm 49, Dikutip dalam Marilang, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Makassar: Alaudin Universty Press, 2013, hlm. 144.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

istilah “hukum perjanjian” berbeda dengan “hukum perikatan”<sup>32</sup> karena istilah “perikatan” dimaksudkan sebagai seluruh perikatan yang diatur di dalam KUHPerdara, yang juga termasuk di dalamnya perikatan yang lahir karena undang-undang maupun perikatan yang lahir karena perjanjian. Frasa perjanjian menunjukkan adanya makna para pihak di dalam perjanjian yang mereka adakan telah sama-sama bersepakat mengenai hal yang diperjanjikan, serta pedoman yang menjadi acuan atas perikatan yang terbit karena perjanjian bersumber pada ketentuan KUHPerdara.<sup>33</sup>

Sementara itu kata *aqad* secara bahasa berarti ikatan dan tali pengikat, yang kemudian makna *aqad* diterjemahkan sebagai, “menghubungkan antara dua perkataan, termasuk di dalamnya janji dan sumpah. Sebab sumpah menguatkan niat janji untuk melaksanakan isi suatu sumpah atau meninggalkannya.” Kemudian menurut Anwar, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan suatu kehendak antara dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum terhadap suatu objek.<sup>34</sup> Dari definisi di atas, dapat terlihat bahwa adanya asas konsensualisme serta timbulnya akibat hukum (lahir atau berakhirnya hak dan kewajiban). Adapun unsur-unsur yang ada di dalam perjanjian antara lain:<sup>35</sup>

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian kehendak tersebut harus dinyatakan;
4. Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak (*witsverklarings*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;

---

<sup>32</sup> P. N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 284.

<sup>33</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 179.

<sup>34</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 55.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 58.

8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Kemudian berkaitan dengan jenis-jenis perjanjian dapat digolongkan menjadi beberapa macam, antara lain:<sup>36</sup>

1. Berdasarkan hak dan kewajiban

Mengacu pada hak dan kewajiban para pihak seperti jual-beli dan sewa-menyewa, yang terdiri dari:

- a. Perjanjian Sepihak

Adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada pihak lainnya, misalnya perjanjian pinjam-pakai.

- b. Perjanjian Timbal Balik

Adalah perjanjian yang mana hak dan kewajiban terletak pada kedua belah pihak, sehingga pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Misalnya perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa. Kemudian perjanjian timbal balik sendiri terdiri dari dua bagian yaitu perjanjian timbal balik sempurna dan perjanjian timbal balik tidak sempurna.

2. Berdasarkan Nama dan Pengaturan

Mengacu kepada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerduta, namun pada pasal *a quo* hanya disebutkan dua macam perjanjian menurut penamaannya, yaitu perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*inominaat*).

- a. Perjanjian Bernama (*nominaat*)

Merupakan terjemahan dari *nominaat contract* yang berarti kontrak bernama dalam bahasa Belanda, yang juga sebagai perjanjian yang dikenal dan terdapat dalam Pasal 1319 KUHPerduta.

- b. Perjanjian Tidak Bernama (*inominaat*)

Merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 60.

Ketentuan tersebut di atas, mensyaratkan bahwa suatu perjanjian, baik yang bernama maupun perjanjian tidak bernama tetap tunduk terhadap ketentuan pada Buku III KUHPerduta. Sehingga para pihak yang mengadakan suatu perjanjian *inominat* (tidak bernama)—misalnya perjanjian sewa-beli—tidak hanya tunduk pada berbagai klausul yang ada dalam perjanjian, tetapi juga tunduk terhadap ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerduta. Adapun perjanjian *inominat* (tidak bernama) dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perjanjian Campuran

Adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari beberapa perjanjian. Perjanjian tersebut tidak diatur dalam KUHPerduta maupun KUHD, semisal perjanjian sewa-menyewa. Setiap orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian *nominat*, *inominat* maupun perjanjian campuran karena hukum perikatan dan hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta merupakan suatu hukum pelengkap (*aanvullend recht*).

b. Perjanjian Mandiri

Adalah perjanjian yang tidak mengandung unsur dari berbagai perjanjian yang secara mandiri berlaku sebagai suatu perjanjian tersendiri.

3. Berdasarkan Tujuan Perjanjian

Mengacu pada unsur-unsur perjanjian yang terdapat di dalam suatu perjanjian, antara lain:

- a. Perjanjian kebendaan, merupakan perjanjian hak atas benda yang dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain, misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik.
- b. Perjanjian Obligatoir, merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
- c. Perjanjian Liberatoir, merupakan perjanjian dimana para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Misalnya perihal pembebasan utang (Pasal 1438 KUHPerduta).

4. Berdasarkan Cara Lahirnya Perjanjian

Mengacu pada terbentuknya suatu perjanjian yang dikarenakan adanya kesepakatan anatara kedua belah pihak, antara lain:

a. Perjanjian Konsensual

Merupakan perjanjian yang mengikat sejak terjadinya kesepakatan (*consensus*) antara kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual-beli dan sewa-menyewa.

b. Perjanjian Riil

Merupakan perjanjian yang mengikat apabila disertai dengan suatu perbuatan maupun tindakan nyata. Sebab hanya dengan kata sepakat suatu perjanjian belum mengikat para pihak. Contohnya perjanjian penitipan barang, dan perjanjian pinjam pakai.

c. Perjanjian Formal

Merupakan perjanjian yang terikat pada suatu bentuk tertentu, dalam artian bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apabila bentuk suatu perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dikatakan tidak sah. Contohnya jual-beli tanah harus dengan akta PPAT, pendirian perseroan terbatas harus dengan akta notaris.

Adapun sebab hapusnya suatu perikatan atau perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara, antara lain:

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaruan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. Karena percampuran utang;
- f. Karena pembebasan utang;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan
- j. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

Adapun syarat sah suatu perjanjian, perlu mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subjektif perjanjian yang apabila tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif perjanjian, yang jika tidak terpenuhi maka suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan (*Toesteming/izin*)  
Memiliki arti para pihak yang mengadakan suatu perjanjian harus bersepakat akan pokok-pokok yang diperjanjikan.
2. Kecakapan  
Cakap hukum menurut hukum perdata memiliki arti bahwa seseorang yang melakukan suatu perjanjian telah dewasa di mata hukum (cukup umur), tidak dalam perwalian, serta sehat secara akal.
3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu (*Onderwerp Der Overeenkomst*)  
Suatu objek perjanjian merupakan prestasi yang menjadi kewajiban debitur serta hal yang menjadi hak kreditur. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi terbagi menjadi perbuatan positif dan perbuatan negatif (karena menyerahkan sesuatu; berbuat sesuatu; ataupun tidak berbuat sesuatu).
4. Suatu Sebab yang Tidak Terlarang (*Geoorloofde Oorzaak*)  
Mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dijelaskan pengertian dari *oozaak* itu sendiri, namun hanya dijelaskan sebagai kausa yang terlarang di dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Adapun suatu sebab adalah terlarang apabila dinyatakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagai salah satu sebab lahirnya perikatan, perjanjian memiliki asas-asas yang melekat dalam pembentukan dan pelaksanaannya, antara lain:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 80.



- a. Asas Kepribadian, yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya boleh melakukan perjanjian untuk dirinya sendiri.
- b. Asas konsensualisme/kesepakatan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa suatu kontrak/perjanjian telah sah dan mengikat ketika tercapai kesepakatan oleh para pihak, selama syarat-syarat lain telah terpenuhi juga.
- c. Asas *Cancelling*, yaitu suatu asas yang mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan.
- d. Asas Perjanjian Batal Demi Hukum, yaitu suatu asas yang mengandung arti bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka dinyatakan batal demi hukum.
- e. Asas *Overmacht* (Keadaan Memaksa), yaitu suatu asas yang mengandung arti bahwa adanya suatu kejadian yang tak terduga dan terjadi di luar kemampuannya sehingga membebaskan dirinya dari keharusan membayar ganti rugi karena tidak terlaksananya suatu perjanjian.
- f. Asas Kebebasan Berkontrak , yaitu suatu asas yang mengandung arti bahwa para pihak dapat dengan bebas /leluasa menentukan sendiri isi kontrak selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kebiasaan, serta didasari dengan prinsip iktikad baik. Karena adanya asas ini telah melahirkan jenis-jenis perjanjian *inominat* di masyarakat. Adapun ruang lingkup asas ini, antara lain:
  1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
  2. Kebebasan untuk menentukan dengan pihak mana ingin mengadakan suatu perjanjian;
  3. Kebebasan menentukan objek perjanjian;
  4. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- g. Asas Obligatoir, yaitu suatu asas yang mengandung arti bahwa setelah sahnya suatu kontrak telah mengikat para pihak, namun baru sekedar menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

- h. Asas *Pacta Sun Servanda*, yaitu suatu asas yang mengandung arti bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Adapun unsur-unsur perjanjian dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, antara lain:<sup>38</sup>

1. Unsur *Esensialia*

Yaitu unsur yang dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut. Unsur ini juga pada umumnya dipergunakan dalam memberikan definisi atau pengertian dan rumusan dari suatu perjanjian.

2. Unsur *Naturalia*

Yaitu unsur yang umumnya melekat pada suatu perjanjian, yang mana tanpa diperjanjikan secara khusus yang dengan sendirinya dianggap telah ada karena telah melekat pada perjanjian. Contohnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *esensialia* jual-beli, pasti terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi atas objek yang diperjualbelikan. Hal yang demikian tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual-beli menghendaki hal yang demikian.

3. Unsur *Accidentalialia*

Yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, juga merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak dan sebagai persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama oleh para pihak.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 90.

## C. Tinjauan Umum *Force Majeure*

### 1. Pengertian *Force Majeure*

Pengertian keadaan memaksa atau dikenal dengan istilah *force majeure* merupakan suatu keadaan yang terjadi pasca dibuatnya suatu perjanjian yang menjadi penghalang debitur untuk memenuhi prestasinya.<sup>39</sup> Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak diharuskan menanggung resiko dikarenakan tidak menduga bahwa akan adanya suatu keadaan yang menjadi penghalang tersebut saat akad perjanjian dibuat. Hal tersebut lah yang menjadi dasar dibebaskannya debitur dari kewajiban membayar ganti rugi.<sup>40</sup>

*Force majeure* merupakan bentuk penyimpangan dari asas hukum yang ada. Jika mengacu pada asas umum, sertiap kelalaian dan keingkaran mengakibatkan si pelaku (debitur) mengganti kerugian serta memikul segala resiko akibat kelalaian dan keingkaran tersebut. Namun demikian jika pelaksanaan pemenuhan perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena hal yang berada di luar kuasa debitur (*force majeure*), maka debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).

Keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan dasar hukum yang mengesampingkan asas yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata yang mengharuskan debitur membayar ganti rugi karena suatu wanprestasi. Saat terjadi keadaan memaksa, debitur dibebaskan dari kewajibannya melaksanakan pemenuhan (*nakoming*) dan membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).

### 2. Teori *Force Majeure*

Jika dilihat dari sifatnya, *force majeure* dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:<sup>41</sup>

#### a. Bersifat Absolut (Objektif)

Yaitu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. Disebut objektif karena benda yang menjadi objek suatu perikatan tidak mungkin dapat diserahkan oleh siapapun. Contohnya : X harus

<sup>39</sup> H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 115.

<sup>40</sup> M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 85.

<sup>41</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 247.

menyerahkan seekor kambing kepada Y, namun di tengah perjalanan ternyata kambing tersebut tersambar petir, sehingga prestasi tidak mungkin dilaksanakan bagi X atau siapapun.

b. Bersifat Relatif (Subjektif)

Yaitu suatu keadaan memaksa yang menyebabkan suatu perikatan hanya dapat dilaksanakan oleh debitur dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak lagi sepantasnya pihak kreditur menuntut pelaksanaan atas suatu perikatan. Contohnya : X seorang pedagang yang harus menyerahkan sejumlah barang kepada Y, namun ternyata didapati harga barang tersebut melambung tinggi, sehingga X tidak mungkin membeli barang tersebut untuk diserahkan kepada Y karena adanya peningkatan harga barang setelah perikatan dibuat.

Ketidakmungkinan debitur dalam memenuhi suatu prestasi, menurut teori objektif disebut sebagai *impossibilitas*, sedangkan ketidakmungkinan debitur untuk memenuhi prestasi tertentu menurut teori subjektif disebut sebagai *difficultas* (menimbulkan keberatan).

### 3. Syarat-Syarat *Force Majeure*

Guna memperjelas batasan mengenai keadaan memaksa sebagai faktor penyebab debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya membayar ganti rugi atas wanprestasinya, maka perlu dikemukakan unsur atau syarat-syaratnya, antara lain:<sup>42</sup>

- a. Tidak terpenuhinya suatu prestasi karena suatu peristiwa yang memusnahkan objek—hal ini selalu bersifat tetap—perikatan.
- b. Tidak dapat terpenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur—hal ini dapat bersifat tetap atau sementara—untuk berprestasi.
- c. Peristiwa tersebut tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun kreditur.

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993 hlm. 28.

Adapun unsur-unsur dari keadaan memaksa, antara lain:<sup>43</sup>

1. Peristiwa tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
3. Tidak ada itikad buruk dari debitur
4. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
5. Keadaan yang menghalangi debitur melaksanakan prestasi;
6. Jika prestasi dilaksanakan, maka akan terkena larangan;
7. Keadaan di luar kesalahan debitur;
8. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
9. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun (baik debitur maupun kreditur atau pihak lain); dan
10. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

#### **4. Dasar Hukum *Force Majeure* dalam KUHPerdata**

Konsepsi keadaan *force majeure*, *overmacht*, atau keadaan memaksa berdasarkan ketentuan KUHPerdata diatur di dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

##### a. Pasal 1244 KUHPerdata

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”

##### b. Pasal 1245 KUHPerdata

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Pembentuk undang-undang tidak mengatur secara umum perihal klausul *force majeure* di dalam KUHPerdata, melainkan secara khusus diatur untuk perjanjian tertentu saja. Oleh karenanya para pihak dapat dengan bebas

---

<sup>43</sup> Rahma S. Soemadja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa Syarat-Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure*, hlm 5. Dalam Rizky Fauziah Putri, *Keadaan Memaksa sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel*, Skripsi, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 74.

memperjanjikan tanggung jawab tersebut dalam mengadakan perjanjian jika terjadi keadaan memaksa. Resiko dari keadaan memaksa pada perjanjian jual-beli ditanggung oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.<sup>44</sup>

Sementara untuk *force majeure* atau keadaan memaksa kategori relatif, jika terjadi suatu kondisi yang menyulitkan dalam pelaksanaan sebuah hukum lebih berat dan menyulitkan dibandingkan kebiasaan, maka harus ada keringanan seperti perpanjangan jangka waktu atau hal lain yang bertujuan mempermudah/meringankan debitur dalam melaksanakan prestasinya.

#### **D. Sepakbola**

Sejarah lahirnya sepakbola telah ada sejak zaman kuno hingga pada zaman modern. Mulai dari sekedar permainan dengan aturan yang bebas, hingga kemudian beberapa perkumpulan di Inggris berusaha menyatukan terkait dengan penafsiran peraturan permainan, maka lahirlah peraturan permainan oleh *The Football Association* pada 8 Desember 1863.<sup>45</sup> Lalu pada 21 Mei 1904 dibentuknya *Federation International de Football Association* (FIFA) dengan terdaftar di Swiss berdasarkan Pasal 60 *Swiss Civil Code*. FIFA sebagai induk organisasi sepakbola dunia memiliki aturan tersendiri yaitu *Lex Sportiva* dikenal juga sebagai sistem hukum transnasional. Juga pada 19 April 1930 lahir Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dapat disimpulkan bahwa sepakbola tergolong ke dalam kategori olahraga profesional, sebab berorientasi pada pendapatan yang dilakukan atas kemahiran olahraga. Oleh karenanya juga, sepakbola saat ini telah menjadi sebuah industri besar dan berperan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara. Perlu dipahami bahwa sepakbola profesional terdiri atas 3 tahapan, antara lain:

1. Tahapan pengelolaan dan perencanaan mengenai suatu kompetisi sepakbola profesional akan dipertandingkan.

---

<sup>44</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgelijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

<sup>45</sup> Emral Abus, *Bahan Ajar Sepakbola Dasar*, Padang: Sukabinapress, 2016, hlm. 1.

2. Tahapan pelaksanaan harus sesuai dengan aturan main yang telah dibentuk.
3. Tahapan penyelesaian sengketa sepakbola profesional.

#### **E. Proses Terbentuknya Perjanjian Kerja Sepakbola Profesional**

Saat ini klub sepakbola profesional memiliki tujuan memperoleh keuntungan yang besar, baik dari hadiah kompetisi, hak siar, sponsor, maupun dalam hal jual beli pemain sepakbola. Dalam pembentukan suatu perjanjian antara pihak klub dan pemain, biasanya dilakukan melalui pihak agensi yang mewakili pemain sepakbola untuk kemudian menawarkan pemainnya kepada suatu klub sepakbola. Namun ada juga jika performa seorang pemain selama gelaran suatu kompetisi memiliki daya pikat yang kuat, maka pihak klub akan menghubungi pemain tersebut melalui perwakilan agensinya.

Proses pembuatan perjanjian kerja tersebut telah diatur berkaitan dengan klausul umum di dalam sepakbola dengan berpedoman pada RSTP (*Regulation on Status and Transfer Player*) yang diadopsi melalui aturan PSSI dan aturan penyelenggara kompetisi sepakbola. Dikarenakan penyusunan perjanjian kerja tersebut di Indonesia merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh PSSI. Terkait dengan klausul perjanjian adalah suatu hal yang baku bagi pemain karena pemain tidak dapat mengubah isi perjanjian tersebut.

Apabila para pihak telah bersepakat untuk saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, maka timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Kemudian jika terdapat perselisihan di antara keduanya, maka diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang ditunjuk dan diakui oleh FIFA dan PSSI, di antaranya adalah CAS (*Court Arbitration for Sport*) ataupun NDRC (*National Dispute Resolution Chamber*).

## F. *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu signifikan dan juga dinamis, telah berpengaruh pada berbagai aspek. Salah satunya ialah pada tatanan sistem hukum yang bukan lagi sekedar sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional, namun juga telah lahirnya sistem hukum transnasional. Sistem hukum tersebut lahir dikarenakan adanya komunitas internasional yang bukan negara (*international society*) sebagai pedoman bagi para anggotanya melintasi batas-batas wilayah negara secara administratif.<sup>46</sup>

Sebagai asas hukum di dalam dunia olahraga, *Lex Sportiva* memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Dalam permainan sepakbola pelaksanaan prinsip *lex sportiva* merupakan suatu upaya untuk melahirkan regulasi positif dalam setiap perilaku olahraga, salah satunya sepakbola.

Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepakbola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga, dalam hal ini FIFA selaku induk sepakbola internasional memiliki sistem hukum tersendiri sebagai bentuk pengejawantahan dari adanya sistem hukum transnasional. Hal tersebut terlihat dari adanya *Lex Ludica* sebagai *the rules of the game* dan *Lex Sportiva* berperan agar dapat terlaksananya *lex ludica* dalam pengorganisasian sehingga suatu kompetisi sepakbola dapat berjalan dengan baik.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan diimplementasikanlah prinsip *Lex Sportiva* ini. Di dalamnya memuat *the rules of the game* atau ketentuan permainan dalam suatu pertandingan yang disebut *Lex sportiva*. *Lex sportiva* ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga.

Pada dasarnya, terdapat dua kelompok *sports law* (hukum olahraga) yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan

---

<sup>46</sup> Franck Latty, *La Lex Sportiva: Recherche sur le Droit Transnational*, Boston: Martinus Nijhoff Publisher, 2007, pg. 46.



dalam bidang olahraga, yang terdiri dari (1) *National Sports Law* dan *International Sports Law*; dan (2) *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law*. Kategori pertama yang kemudian disebut sebagai *Lex Sportiva*. *Domestic Sports Law* diartikan sebagai norma hukum yang berlaku secara internal, yang dibuat dan ditaati oleh badan olahraga nasional. Sedangkan, *Global Sports Law* diartikan sebagai tatanan hukum transnasional dan juga yurisprudensi yang dibuat dan diterapkan oleh federasi olahraga internasional. Kategori kedua terdiri dari *National Sports Law* dan *International Sports Law*. *National Sports Law* didefinisikan sebagai hukum yang dibuat oleh badan parlemen nasional, pengadilan dan lembaga penegak hukum yang secara langsung mempengaruhi peraturan atau tata kelola olahraga atau yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Sedangkan, *International Sports Law* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum atau universal hukum yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.<sup>47</sup>

Otonomi masyarakat olahraga dalam perkembangannya telah melahirkan kewenangan untuk mengatur diri sendiri yang dirumuskan dalam bentuk norma, standar, dan prosedur tersendiri dalam bentuk statuta dan aturan main (*rules of the game*) oleh masing-masing asosiasi internasional olahraga tersebut, di mana setiap federasi olahraga di tingkat nasional tunduk dan terikat kepada aturan tersebut. Demikian pula dengan Statuta FIFA yang mengikat bagi PSSI sendiri. Inilah yang dikenal dengan istilah *lex sportiva* yang merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) yang berlaku bagi pengaturan penyelenggaraan sepakbola secara internasional karena bersumber dari tatanan konstitusional yang diciptakan oleh FIFA bersama dengan federasi nasional yang dibawahinya.

Lebih jauh lagi, statuta tersebut memiliki basis kontraktual formal dan mendapatkan legitimasinya sendiri dari persetujuan sukarela atau penundukan diri secara sukarela ke dalam yurisdiksi federasi internasional tersebut oleh para pelakunya. Statuta tersebut bahkan juga otonom dari tatanan sistem hukum nasional setiap negara anggotanya.

---

<sup>47</sup> Khairul dan Ridwan Amar, "View of Pelaksanaan Prinsip *Lex Sportiva* Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pada Sepakbola Di Bima NTB," *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 2019, 1109–16, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsca/article/view/423/264>.

Bahkan, UU Keolahragaan dalam Pasal 102 Ayat (4) secara eksplisit mengakui hal tersebut terkait penyelesaian sengketa keolahragaan dengan membolehkan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebagaimana yang dipraktikkan oleh *the Court of Arbitration for Sport* (CAS) selaku pengadilan arbitrase internasional untuk sengketa keolahragaan. Amat mengherankan dalam kasus pembekuan PSSI ini, pemerintah malah bertindak melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dengan menjadi hakim yang mengadili perkara, di mana tidak ada pihak yang bersengketa sama sekali.

Meskipun di dalam konsideran menimbang dan penjelasan umum UU Keolahragaan sendiri digambarkan maksud si pembuat undang-undang membentuk aturan tersebut antara lain untuk mengakomodasi dinamika global yang berkembang dalam dunia olahraga itu sendiri, ternyata hampir tidak ada satu pun norma ataupun pasal yang mengatur bentuk hubungan yang jelas antara induk organisasi cabang olahraga, negara, dan federasi cabang olahraga internasional, seperti halnya hubungan antara PSSI, Kempor, dan FIFA pada saat ini.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> “(Re)Posisi Negara, PSSI, Dan “Lex Sportiva” | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed April 11, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11728>.

### G. Kerangka Pikir



#### Keterangan :

Sepakbola profesional mengharuskan kerja sama antara pemain dengan klub didasari dengan suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dengan kesepakatan bersama. Perjanjian yang telah terbentuk tersebut telah melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Adanya pandemi COVID-19 telah memaksa banyak negara dan organisasi untuk melakukan penyesuaian demi keselamatan nyawa manusia. Oleh karena belum diaturnya klausul mengenai *force majeure* pada kontrak di sepakbola juga di KUHPerdara, maka perlu dilakukan tinjauan bagaimana pandemi COVID-19 merupakan suatu keadaan memaksa dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola? Serta bagaimana akibat hukum pandemi COVID-19 terhadap pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola?

### III. METODE PENELITIAN

Penggunaan metode dalam setiap penelitian ilmiah sangat diperlukan agar suatu penelitian menjadi lebih terarah dan sistematis.<sup>23</sup> Oleh Karena itu dalam penelitian skripsi ini penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif<sup>49</sup> dan berlandaskan pada data sekunder berupa bahan-bahan pustaka.<sup>50</sup> Aspek teoretis, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur, pasal demi pasal, konsistensi, substansi, kekuatan mengikat dan bahasa hukum yang digunakan merupakan fokus pada penelitian hukum normatif.<sup>51</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola di Indonesia karena adanya pandemi COVID-19.

#### B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan pemaparan secara komprehensif. Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan berkenaan dengan pandemi COVID-19 dalam kaitannya dengan pelaksanaan perjanjian kerja sepakbola antara pemain dan klub.

#### C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan metode yuridis normatif yang merupakan sebuah studi yang menelaah data sekunder, baik penelitian perundang-undangan (*statute approach*) maupun pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang

---

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 1.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 263.

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004, hlm. 102.

dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lain, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pada penelitian ini. Mengutip pernyataan Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang metode sistematis dan pemikirannya melandasi penelitian ini guna mempelajari gejala-gejala hukum tertentu yang dilakukan melalui proses analisis.<sup>52</sup> Undang-undang, peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan pengadilan menjadi bahan hukum primer dari penelitian ini karena telah menjadi *legal doctrine* sebab dibuat dan diumumkan oleh pembentuk hukum secara resmi dan memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>53</sup>

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini mempergunakan data sekunder sebagai sumber data, yang diklasifikasikan menjadi.<sup>54</sup>

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan atau hukum positif. Berkaitan dengan hal tersebut, pada penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disesase 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.*

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 57.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.51-52.

- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, berupa jurnal, buku-buku, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti media massa, literatur, dan yang lainnya menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Studi kepustakaan merupakan prosedur yang ditempuh oleh peneliti dalam penelitian ini, guna memperoleh data secara faktual dan akurat. Studi ini dilakukan dengan membaca, mencatat, mengutip referensi yang ada, serta melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul dan diperoleh selanjutnya akan diolah sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang telah dirumuskan. Pengolahan data pada penyusunan skripsi ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Seleksi Data, adalah kegiatan untuk memilih dan memeriksa data yang dianggap sesuai dengan objek pembahasan penelitian berkenaan dengan kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan dari data.
- b. Klasifikasi Data, adalah kegiatan pengelompokkan data menurut kerangka yang telah ditetapkan setelah adanya proses seleksi data.
- c. Sistematisasi Data, adalah penyusunan data yang telah dilakukan seleksi data dan klasifikasi data guna menciptakan keteraturan, sehingga permasalahan yang ingin dijawab dapat lebih mudah untuk dibahas.

## 3. Analisis Data

Pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu cara menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun, teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga interpretasi data dan pemahaman dari hasil analisa dapat lebih mudah dipahami.<sup>56</sup> Kemudian hasil analisa akan diperoleh dalam bentuk kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan dari fakta-fakta khusus untuk selanjutnya dirumuskan menjadi kesimpulan umum.

---

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* hlm.112.

<sup>56</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

## V. PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan di bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan pengaruh pandemi COVID-19 dan akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sepakbola antara klub dan pemain antara lain:

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan ditangguhkannya kewajiban terkhusus pihak klub dalam pembayaran gaji pemain dan perlu dilakukannya adendum (perubahan) klausul perjanjian atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut didasarkan dengan ditetapkannya KEPPRES No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional dan SKEP PSSI Nomor 48/III/2020 tentang Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Musim 2020 Darurat Bencana Virus Corona (COVID-19) .
2. Akibat hukum pandemi COVID-19 dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain dan klub sepakbola adalah dengan dinyatakan COVID-19 merupakan keadaan memaksa (*force majeure*) kategori bencana nonalam, maka para pihak tidak dapat dikatakan berbuat wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara. Namun dengan catatan bahwa pandemi



COVID-19 tidak menghapuskan kewajiban atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dan perlu dilakukan renegosiasi oleh kedua belah pihak hingga mencapai kata sepakat.

## **B. SARAN**

Perlu dilakukannya perubahan kontrak kerja sepakbola (adendum) dalam hal pelaksanaannya selama pandemi COVID-19 oleh pihak klub dan pemain untuk kemudian diverifikasi dan mendapat persetujuan oleh PSSI. Apabila tidak dicapai kata sepakat maka pihak yang berkeberatan dapat melakukan gugatan melalui badan arbitrase yang telah ditunjuk dan diakui oleh FIFA dan PSSI salah satunya adalah NDRC (*National Dispute Resolution Chamber*) Indonesia demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum. Serta perlunya harmonisasi berkaitan dengan hukum sepakbola (*lex sportiva*) dengan hukum nasional maupun hukum internasional, sehingga tercapai keselarasan dan bukan pertentangan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum lainnya dalam rangka menjadikan sepakbola lebih baik lagi di berbagai aspek.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ashadie, Zaeni, 2008, *Hukum Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhadie, Zaeni, 2018, "Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Gallant, Harmon, *The Management of Sport: Its Foundation and Application*, McGraw-Hill Companies, Inc. 1221.
- Fuady, Munir, 2015, "Konsep Hukum Perdata", Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta. Andi. Afrizal, 2014, "Metode Penelitian Kualitatif", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M Yahya, 1986, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Bandung: Alumni.
- Kamisa, 2013, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Surabaya: Cahaya Agency.
- Marilang, 2013, "Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian", Makassar: Alaudin Universty Press
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Grafindo.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Bandung: Citra Aditya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, "Hukum Perdata Indonesia", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, "Hukum Perikatan", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R, Soeroso, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, P. N.H., 2015, "Hukum Perdata Indonesia", Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, Soerjono, 2004, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 2014, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press, 2014.
- Suadi, H. Amran, 2018, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum", Jakarta: Prenamedia Group.
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermasa.
- Meliana, Djaja. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Miru, Ahmad. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Pati, Sakka. 2014. *Hukum Perikatan. Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Setiawan, I Ketut Okta .2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Setiawan, R. 1999. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung. Putra Bardin. Sugiyono.

2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. ALFABETA.

Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta. UNS.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung . Pustaka Setia. Prodjodikoro,

Wirjono. 2000. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

KEPPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional*

Statuta FIFA

Statuta PSSI Edisi 2019

*Regulations on the Status and Transfer Players March 2022 Edition*

Regulasi Badan Penyelesaian Sengketa Nasional (NDRC) Indonesia

SKEP PSSI Nomor 48/III/2020 tentang Kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Musim 2020

Dalam Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Virus Corona (COVID-19)

## **C. Jurnal**

Handayani, Rina Tri dkk,2020, “PANDEMI COVID-19, RESPON IMUN TUBUH, DAN HERD IMMUNITY”, *Jurnal Ilmiah Permas*, Vol. 10 No. 3, hlm. 374.

- Harahap, Rara Julia Timbara,2020, “Karakteristik Klinis Penyakit Coronavirus 2019”, *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, Vol. 2 No. 3, hlm. 319.
- Hidayat, Muhammad Luthfi,2015, “Virus Influenza Penegur Anthroposentrisme Manusia”, Yogyakarta: Misterluthfi Self Publishing.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa, *Force Majeure (Overmacht) dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, (Veritas et Justitia, Vol. 1 No. 1, Juni 2015).
- Mulyadi, B., dkk,2006, “Diagnosis Laboratik Flu Burung (H5N1)”, *Indonesian Journal of Clinical Pathology and Medical Laboratory*, Vol.12 No.2, hlm. 71.
- Pandjaitan, Hinca, *Memperkenalkan Lex Sportiva Di Indonesia: Problema dan Tantangan Dunia Olahraga di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Aspek Hukum*, makalah Seminar Pembangunan Hukum Olahraga Nasional, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010).
- Purwanto, Edy, 2020, “Virus Corona (2019-NCov) Penyebab COVID-19”, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3 No.1, hlm. 1.
- Purwanto, Harry, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional*, (Jurnal Mimbar Hukum, Edisi Khusus, November 2011).
- Putri, Rizky Fauziah,2012, “Keadaan Memaksa sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel”, *Skripsi*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 74.
- Susilo, Adityo, dkk,2020, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No. 1, Maret, hlm. 46.
- Yue, Zi dkk, 2020, “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China”, *Journal of Radiology*, Vol. 296 No. 2, p. 15.
- Yuliana, 2020,“Corona Virus Disease (Covid-19): Sebuah Literatur”, *Wellness and Healthy Magazine*, Vol.2 No.1, hlm. 189.

#### **D. Sumber lainnya**

- Ari Fadli, “Mengenal COVID-19 dan Cegah Penyebarannya dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Android”, <https://www.researchgate.net/publication/340790225>, diakses tanggal 1 April 2021.

Ellyvon Pranita, “Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari”, <https://www.kompas.com>, diakses tanggal 1 April 2021.<https://covid19.go.id> , diakses tanggal 2 april 2021, pukul 11.00 WIB.

“n parasite yang mampu menimbulkan penyakit pada inangnya”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 8 Mei 2021, pukul 09.00 WIB.

Putri, Gloria Setyvani, “WHO Resmi Sebut Virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi Global”, <https://www.kompas.com>, diakses 7 Mei 202, pukul 07.45 WIB.

Utama, Andi,2021, “Pandemi Virus Flu Burung H5N1”, <http://lipi.go.id/berita/pandemi-virus-flu-burung-h5n1/447>, diakses 26 Mei 2021, pukul 10.00 WIB.

World Health Organization, “Situation Report”, <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19>. Diakses 1 April 2021.

Wuryanto,M.Arie,“DasarEpidemologi”,<https://ariewuryanto.blog.undip.ac.id/files/2009/10/definisi-epidemologi>. Diakses 7 Mei 2021, pukul 08.00 WIB.